

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.341/3846/Bangda

TENTANG

**REVIEW RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat 4, dipandang perlu menetapkan Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2013-2018;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan Review Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2013-2018;
 - c. Bahwa untuk keperluan tersebut dan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun kedepan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 : Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan selanjutnya Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah setiap tahun.
- KETIGA : Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2013–2018 adalah merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan daerah serta sesuai dengan kebijakan umum juga prioritas dan plafon anggaran setiap tahunnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penyusunan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

DR. IR. H. RUSMADI, MS.

Pembina Utama Madya

NIP. 19621030 198803 1 002